



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 03/Pdt.P/2016/PN Gns

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonannya :

**EKA PRASTIWI**, Lahir di Bekri, Tanggal 29 Juni 1991, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Alamat Dusun V Srimulyo Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Mei 2016 Nomor 03/Pdt.P/2016/PN.Gns yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Tri Yuswono pada tanggal 11 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nomor : 42/10/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
  - Naufalin Cantrika, lahir di Bumi Jaya tanggal 02 September 2010;
- 3 Bahwa pada hari senin tanggal 28 Juni 2010 suami pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan kutipan surat keterangan kematian Nomor : 475/156/SB/VII/2010 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan sinar banten Kecamatan Bekri pada tanggal 07 Juni 2010;
- 4 Bahwa pemohon pada tanggal 26 Maret 2016 telah menikah lagi dengan saudara Ahmad Farid Febrian;
- 5 Bahwa sejak bulan Maret 2016 pemohon tidak berhak lagi atas tunjangan janda, namun tunjangan pensiun atas nama Naufalin Cantrika masih tetap didapatkan dengan Surat Keputusan pensiun dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung sesuai dengan salinan keputusan kepala kepolisian daerah Lampung Nomor : Kep/343/X/2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0032/007/III/2016 antara Ahmad Farid Febrian

dan Eka Prastiwi, diberi tanda bukti (P.4);

5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6130086061 atas nama Naufalin Cantrika, diberi tanda bukti (P.5);

6 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 475/156/SB/VII/2010 atas nama Tri Yuswono, diberi tanda bukti (P.6);

7 Foto Copy Salinan Keputusan Nomor : Kep/343/X/2010 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri Mantan Anggota Polri, diberi tanda bukti (P.7);

8 Foto Copy surat Keterangan Ahli Waris dari PT. Asabri atas nama Tri Yuswono, diberi tanda bukti (P.8);

9 Foto Copy surat Keterangan Ahli Waris Nomor 475/157/SB/VII/2010, diberi tanda bukti (P.9);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah disumpah menurut agamanya serta telah menerangkan sebagai berikut :

## 1 SAKSI SUPANGAT;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon satu kampung;
- Bahwa pemohon pada tahun 2010 menikah dengan Yusmono, dan pada saat itu saksi menjadi saksi dalam pernikahan antara pemohon dengan Yusmono;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Naufalin Cantrika;
- Bahwa saat ini anak pemohon dengan Yusmono masih sekolah TK;
- Bahwa usia anak pemohon sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada saat anak pemohon dalam kandungan, suami pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tahun 2016 pemohon telah menikah lagi dengan Ahmad Farid;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan untuk mengambil dan mengurus tunjangan pensiun yatim dari suami pemohon yang telah meninggal dunia;

## 2 SAKSI MULYONO;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2016/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pemohon pada tahun 2010 menikah dengan Yusmono;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Naufalin Cantrika;
- Bahwa saat ini anak pemohon dengan Yusmono masih sekolah TK;
- Bahwa usia anak pemohon sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada saat anak pemohon dalam kandungan, suami pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tahun 2016 pemohon telah menikah lagi dengan Ahmad Farid;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan untuk mengambil dan mengurus tunjangan pensiun yatim dari suami pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Hakim juga telah meminta keterangan dari Pemohon Eka Prastiwi, yang telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa NAUFALIN CANTRIKA, lahir di Bumi Jaya tanggal 2 September 2010 adalah anak kandung dari Pemohon dengan Tri Yusmono (ALM);
- Bahwa pemohon menikah dengan Tri Yusmono (alm) pada tanggal 11 Maret 2010;
- Bahwa suami pemohon yang pertama adalah anggota Polri;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 suami pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2016 pemohon menikah lagi dengan Ahmad Farid;
- Bahwa anak pemohon saat ini masih berusia 6 (enam) tahun dan masih TK;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk mengurus tunjangan pensiun yatim atas anak pemohon dengan suami pertama pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas seorang anak perempuan bernama Naufalin Cantrika lahir di Bumi Jaya, tanggal 02 September 2010, anak perempuan kandung dari pasangan suami istri bernama Eka Prastiwi (Pemohon) dengan Tri Yuswono (alm), untuk mengurus pencairan uang tunjangan yatim atas nama Naufalin Cantrika lahir di Bumi Jaya, tanggal 02 September 2010 pada kantor PT. ASABRI (Persero) cabang Bandar Lampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) dan dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon yaitu saksi Supangat dan saksi Mulyono diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yaitu KTP atas nama Pemohon Eka Prastiwi, jika dihubungkan dengan bukti surat (P.3) yaitu Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Eka Prastiwi dan Tri Yuswono serta bukti surat (P.2) yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Eka Prastiwi yang sama menerangkan bahwa Pemohon Eka Prastiwi dan suaminya bernama Tri Yuswono benar adalah suami istri yang sah yang tinggal di Dusun Sri Mulyo RT/ RW. 002/001 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama NAUFALIN CANTRIKA, Lahir di Bumi Jaya tanggal 2 September 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti (P.6) yaitu surat keterangan kematian atas nama Tri Yuswono yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sinar Banten dan bukti (P.7) yaitu SK mengenai pemberian tunjangan anak yatim atas nama Naufalin Cantrika, menerangkan bahwa Tri Yuswono telah meninggal dunia dan Naufalin Cantrika adalah penerima tunjangan anak yatim dari Tri Yuswono;
- Bahwa berdasarkan bukti (P.5) yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAUFALIN CANTRIKA, Lahir di Bumi Jaya tanggal 2 September 2010, menerangkan bahwa sekarang usia Naufalin Cantrika adalah 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti (P.4) yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan Ahmad Farid Febrian, menerangkan bahwa pemohon telah menikah lagi sehingga tidak berhak lagi atas tunjangan janda dari Tri Yuswono;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah diperoleh fakta bahwa secara yuridis anak Pemohon tersebut belum dewasa sehingga memerlukan perwalian untuk mengurus pencairan uang tunjangan yatim pada kantor PT. ASABRI (Persero) cabang Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Naufalin Cantrika lahir di Bumi Jaya, tanggal 02 September 2010 yang saat ini masih berusia 5 tahun 9 bulan, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- 2 Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2016/PN.Gns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdt berbunyi “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa pemohon tidak berhak lagi atas tunjangan janda dari Tri Yuswono, namun anak dari pemohon masih berhak atas tunjangan anak yatim dari Tri Yuswono (alm);

Menimbang, bahwa dengan belum dewasanya anak pemohon yang bernama Naufalin Cantrika lahir di Bumi Jaya, tanggal 02 September 2010 maka memerlukan penunjukan wali untuk pencairan uang tunjangan yatim pada kantor PT. ASABRI (Persero) cabang Bandar Lampung, mengingat salah satu tujuan dari hukum adalah untuk kemanfaatan dan guna keperluan anak maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 345 KUHPdt, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan ;

### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan pemohon Eka Prastiwi adalah wali dari anak pemohon yang bernama NAUFALIN CANTRIKA, LAHIR DI BUMI JAYA TANGGAL 2 SEPTEMBER 2010 untuk mengurus pengambilan pensiun yatim pada kantor PT ASABRI (Persero) Cabang Bandar Lampung;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh **DWI AVIANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh **BELTA MARLINA, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon ;**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BELTA MARLINA, S.H., MH**

**DWI AVIANDARI, S.H.**

## Rincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.125.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 5.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)